



## Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /  
Kelurahan Marihat Jaya

# Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

## Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Sertifikat / Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Membawa Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
3. Verifikasi dan paraf Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
4. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah ditandatangani oleh Lurah;
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah dari Petugas Kelurahan ke Kantor Kecamatan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /  
Kelurahan Marihat Jaya

085174207981